

Urgensi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pemberian Kewenangan Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus *Constitutional Question*

Dindha Shahrazade Sulaiman,^{1*} Putra Perdana Ahmad Saifulloh²

¹Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

²Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email: mbakdinda1234@gmail.com

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v9i2.2743](https://doi.org/10.59999/v9i2.2743)

Received:
10-10-2023

Revised:
29-11-2023

Accepted:
07-12-2023

Abstract: *The urgency of implementing the constitutional question mechanism in Indonesia is a concrete manifestation of efforts to respect and maximum protect the constitutional rights of citizens. The choice of law to reinforce and include a constitutional question mechanism in the Indonesian legal system can be made by revising the Constitutional Court Law to ensure that constitutional requirements are met by relevant government agencies. Or what is more ideal is to include it through amendments to the 1945 Constitution. This research is Normative Legal Research with statutory and contextual approaches.*

Keywords: *Protection of Citizens' Constitutional Rights, Constitutional Court, Constitutional Question*

license:
Copyright (c)
2023 Author(s)

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.

Abstrak: Urgensi penerapan mekanisme *constitutional question* di Indonesia merupakan wujud konkrit dari upaya penghormatan dan perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Pilihan hukum untuk mempertegas dan memasukkan mekanisme *constitutional question* dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan dengan revisi UU MK untuk menjaga agar persyaratan konstitusional dipenuhi dengan benar oleh instansi pemerintah terkait. Atau yang lebih ideal adalah memasukkannya melalui amandemen UUD 1945. Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Kata kunci: Nairobi, Penyingkiran Kapal, Ratifikasi Konvensi Internasional



PENDAHULUAN

Menurut Abdul Mukhtie Fadjar, konstitusi adalah hukum dasar yang harus mengandung faham konstitusionalisme, yaitu mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara seimbang dan saling mengawasi, serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to fulfill*) hak warga negara dan hak asasi manusia dan perlindungan (*to protect*). Atau dengan kata lain, konstitusionalisme adalah faham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.¹

Agar konstitusi benar-benar menjadi hukum tertinggi, maka ketentuan-ketentuan dasar konstitusional yang menjadi materi muatannya harus dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Peraturan perundang-undangan, baik yang dibuat oleh legislatif maupun peraturan pelaksana yang dibuat oleh eksekutif tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri.² Salah satu upaya tersebut adalah membentuk peradilan konstitusi seperti yang secara teoritis dikemukakan oleh Hans Kelsen. Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional. Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*), atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*) diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung seperti di Amerika Serikat. Organ khusus yang mengontrol tersebut dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain.³

Dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang diputuskan oleh MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian perubahan ketiga UUD 1945 pada ST MPR 2001 tanggal 9 November 2001.⁴ Pada awal pembentukannya sampai saat ini MK berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 *jo.* Pasal 10 UU No.24 Tahun 2003, UU No.8 Tahun 2011 dan UU No.7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi memiliki empat wewenang dan satu kewajiban. Wewenang tersebut adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dengan pelanggaran oleh

¹ Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 34-35.

² Jimly Asshiddiqie, Makalah *Gagasan dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 1, diunduh dari web: www.jimly.com, tanggal 17 Juli 2012.

³ *Ibid.*

⁴ *Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009), hlm. 338.

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu putusan dari Mahkamah Konstitusi pun bersifat final sehingga tidak bisa dilakukan upaya hukum lain.⁵

Menurut Harjono, terdapat suatu garis besar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi secara umum di dunia yang dapat dibagi menjadi kewenangan utama dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama meliputi (1) uji materiil konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD; (2) memutus pengaduan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pelanggaran hak-hak konstitusi mereka atau biasa disebut *constitutional complaint*; (3) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara; (4) memutus *constitutional question*. Sedangkan kewenangan di luar itu bersifat asesoris atau tambahan yang dapat bervariasi antara negara yang satu dengan yang lainnya.⁶ Akan tetapi ada yang kurang terhadap Mahkamah Konstitusi RI, yaitu Mahkamah Konstitusi RI tidak memiliki kewenangan pokok, seperti Mahkamah Konstitusi di negara lain, yaitu: untuk memutus pengaduan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pelanggaran hak-hak konstitusi atau biasa disebut *constitutional complaint* dan memutus *constitutional question*. Karena dalam studi ini Penulis hanya mengkaji pada urgensi pemberian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam memutus *constitutional question*, Penulis hanya fokus pada *constitutional question*. Penulis berpendapat dengan pemberian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam memutus *constitutional question*, Mahkamah Konstitusi dapat lebih bisa maksimal dalam memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Menurut Moh. Mahfud MD, urgensi *constitutional question* dimasukkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi jika kelak kita melakukan amandemen konstitusi kelima karena dengan *constitutional question* dimaksudkan bahwa hakim yang sedang mengadili satu perkara dapat menanyakan kepada Mahkamah Konstitusi tentang konstitusionalitas sebuah undang-undang yang dijadikan dasar perkara yang sedang ditanganinya. Kalau ada orang yang diajukan karena melanggar undang-undang tertentu dan undang-undang tersebut diragukan konstitusionalitasnya maka sebelum memutus, hakim dapat meminta pendapat kepada Mahkamah Konstitusi lebih dulu, apakah undang-undang tersebut konstitusional atau tidak. Sebagai contoh, ketika Egi Sudjana dan Zainal Maarif diajukan ke Pengadilan dengan dakwaan mencemarkan nama baik Presiden maka timbul kontroversi karena ada yang mempersoalkan bahwa pasal-pasal KUHP yang dijadikan dasar dakwaan itu adalah inkonstitusional. Seandainya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan *constitutional question*, maka hakim yang menangani perkara tersebut dapat bertanya terlebih dahulu kepada Mahkamah Konstitusi tentang konstitusionalitas pasal-pasal tersebut sebelum menjatuhkan putusan. Akan tetapi, karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan *constitutional question*, hakim yang mengadili kedua kasus tersebut tetap memutus tanpa bisa menanyakan konstitusionalitas pasal-pasal KUHP atau menanyakan apakah pasal-pasal tersebut masih berlaku atau tidak kepada Mahkamah Konstitusi.⁷ Akan tetapi, baik juga jika dipertimbangkan agar Mahkamah

⁵ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 49-50.

⁶ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 187.

⁷ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 289-290.

Konstitusi diberikan kewenangan memutus *constitutional question*, yaitu memutus pertanyaan hakim kepada Mahkamah Konstitusi, apakah isi undang-undang yang dijadikan dasar kasus yang sedang ditanganinya konstitusional atau tidak. Berdasar Putusan atau jawaban Mahkamah Konstitusi atas *constitutional question* itulah kemudian hakim dapat memutus perkara yang sedang ditanganinya.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan Urgensi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara melalui Pemberian Kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam memutus *Constitutional Question*. Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.⁹

Dari segi sifat, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam penelitian hukum, Penelitian deskriptif ini sangat penting untuk menyajikan bahan-bahan hukum yang ada secara tepat, dimana sesuai bahan-bahan itulah preskripsi hukum disusun. Dengan sifat deskriptif dan bentuknya yang preskriptif, penelitian ini dapat mengungkap¹⁰ Urgensi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara melalui Pemberian Kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam memutus *Constitutional Question*.

PEMBAHASAN

Makna *Constitutional Question*

Istilah *constitutional question* bagi kalangan awam barangkali adalah istilah yang baru namun tidak halnya bagi penstudi hukum, maupun praktisi atau akademisi hukum, sudah tentu paham dan tidak asing lagi dengan istilah tersebut. Akan tetapi penulis hanya mencoba menyegarkan kembali (*refresh*) dalam memori ketatanegaraan kita, bahwa istilah tersebut sangat penting untuk dikaji secara mendalam dan komprehensif serta kebermanfaatannya dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹¹

Pengertian *constitutional question* dapat diartikan sebagai persoalan konstitusional atau pertanyaan konstitusional. Sedangkan yang dimaksud dengan *constitutional complaint* adalah pengaduan konstitusional. Mekanisme *constitutional question* secara maknawi merujuk pada

⁸ *Ibid*, hlm. 290.

⁹ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 227.

¹⁰ Beni Kurnia Illahi dan Haykal, "Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19," *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021): 5.

¹¹ I Dewa Gede Palguna, *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indoinesia*, Makalah Pada Seminar Nasional "Mekanisme Constitutional Question Sebagai Sarana Menjamin Supremasi Konstitusi" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Konstitusi (PPK) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 21 November 2009. hlm. 1.

setiap persoalan yang berkaitan dengan konstitusi yang sifatnya (sangat luas), dan berada dalam ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya. Secara spesifik pengertian *constitutional question* itu terkait dengan mekanisme pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang, di mana seorang hakim yang sedang mengadili suatu perkara menilai atau ragu-ragu akan konstitusionalitas Undang-Undang yang berlaku tersebut. Oleh sebab itu maka hakim dapat mengajukan pertanyaan konstitusionalnya kepada Mahkamah Konstitusi, dan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi hanya memutus persoalan konstitusionalitas Undang-Undang, bukan memutus kasus, namun selama Mahkamah Konstitusi belum menyatakan putusannya, pemeriksaan terhadap kasus tersebut harus dihentikan.¹²

Dalam beberapa literatur istilah *constitutional question* mengandung dua pengertian, umum dan khusus. Dalam pengertian yang umum, *constitutional question* adalah istilah yang merujuk pada setiap persoalan yang berkaitan dengan konstitusi dan yang lazimnya merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk memutusnya.¹³ Sedangkan dalam arti khusus, *constitutional question* adalah merujuk pada suatu mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang di mana seorang hakim dari *regular courts* yang sedang mengadili suatu perkara menilai atau ragu-ragu akan konstitusionalitas undang-undang yang berlaku untuk perkara itu, maka ia mengajukan “*pertanyaan konstitusional*” ke Mahkamah Konstitusi (mengenai konstitusional-tidaknya undang-undang itu). Mahkamah konstitusi hanya memutus persoalan konstitusionalitas undang-undang itu, jadi bukan memutus kasus itu sendiri, namun selama Mahkamah Konstitusi belum menyatakan putusannya, pemeriksaan terhadap kasus tersebut dihentikan.¹⁴

Secara historis kelahiran *constitutional question* tidak terlepas dari sejarah kelahiran mahkamah konstitusi. Sebagaimana diketahui, ide membentuk Mahkamah Konstitusi mula-mula pertama digagas oleh Hans Kelsen setelah berakhirnya Perang Dunia I, yang antara lain diikuti oleh runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria dan berdirinya Republik Austria. Di Republik yang baru terbentuk ini Hans Kelsen diangkat menjadi *Chancelery* yang bertugas menyusun konstitusi dalam rangka pembaruan konstitusi Austria (1919-1920).¹⁵ Di sinilah Hans Kelsen mengemukakan gagasannya tentang perlunya Austria memiliki Mahkamah Konstitusi (yang terpisah dari sistem peradilan biasa) yang fungsinya adalah untuk menegakkan konstitusi dengan kewenangan utama membatalkan undang-undang jika undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi.¹⁶

Dengan demikian, fungsi Mahkamah Konstitusi adalah melaksanakan *constitutional review*.¹⁷ Sedangkan *constitutional review* yang merupakan produk sistem pemerintahan modern yang dilandasi oleh gagasan negara hukum (*rule of law*), pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*protection of fundamental rights*)¹⁸ memiliki dua tugas utama. **Pertama**, menjaga berfungsinya proses-proses

¹² *Ibid*, hlm. 2.

¹³ *Ibid*, hlm. 3-4.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm.1-47.

¹⁸ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.29.

demokrasi dalam hubungan saling mempengaruhi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan kata lain, *constitutional review* bertugas mencegah perebutan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan negara dengan mengorbankan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. **Kedua**, yang tidak kalah pentingnya dan berkait erat dengan tugas pertama itu, adalah untuk melindungi hak-hak atau kehidupan pribadi warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan negara.¹⁹

Oleh sebab itu, perlindungan terhadap hak-hak dasar ini menjadi penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, dan menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi serta adanya jaminan terhadap hak-hak dasar yang dituangkan ke dalam konstitusi dan menjadi bagian dari konstitusi itu sendiri, maka ia akan mengikat seluruh cabang kekuasaan negara. Hal ini juga dapat dilihat dari perspektif lain, yaitu dari perspektif sejarah kelahiran pemikiran tentang konstitusi itu sendiri yang secara esensial tidak lain merupakan sejarah pernyataan hak-hak, sehingga hak-hak konstitusional itu sesungguhnya bukan sekadar berhubungan dengan konstitusi melainkan merupakan bagian dari (*incorporated in*) konstitusi.²⁰

Urgensi Perluasan Atau Penambahan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus *Constitutional Question*

Mekanisme peradilan konstitusi (*constitutional adjudication*) itu sendiri merupakan hal baru yang diadopsi ke dalam sistem konstitusional negara kita dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Peradilan konstitusi dimaksudkan untuk memastikan bahwa Undang-Undang Dasar benar-benar dijalankan dan ditegakkan sebagai pedoman dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Pada hakikatnya konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi dari konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Sebagai *the guardian of constitution* Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal dan sekaligus penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*), yang memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban.²¹ Oleh sebab itu maka, Mahkamah Konstitusi harus dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan baik.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga-lembaga negara dalam kedudukan setara, sehingga dapat saling mengawasi atau kontrol dalam praktek penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi jelas merupakan langkah progresif untuk mengoreksi kinerja antar lembaga negara khususnya dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara. Diakui atau tidak banyak hal yang sudah

¹⁹ I Dewa Gede Palguna, *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 4.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Op. Cit, hlm. 341.

dilakukan oleh lembaga negara ini (Mahkamah Konstitusi), sebagai institusi hukum yang dapat dipercaya dan terhormat (*reliable and honoured court*) di Indonesia.²²

Reformasi hukum di Indonesia merupakan prasyarat untuk menjadi negara hukum yang demokratis. Bahwa prasyarat terwujudnya masyarakat yang demokratis dalam perspektif negara hukum klasik salah satunya adalah adanya pembagian kekuasaan yang dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.²³ Langkah-langkah reformasi hukum tidak hanya dimulai dengan mereformasi substansi hukum (*legal substances*) saja, seperti perbaikan kualitas perundang-undangan dan peraturan-perturan hukum lainnya, namun juga harus diikuti dengan perbaikan institusi kekuasaan kehakiman sebagai struktur hukum (*legal structures*).²⁴ Oleh sebab itu dalam kaitannya dengan penerapan *constitutional question* di Indonesia apakah perlu merubah substansi hukum, karena mekanisme tersebut baru diwacanakan sehingga dalam prakteknya tidak/dapat menimbulkan kontroversi atau dalam realitas politiknya para hakim sudah melakukan ijtihad tersebut sebagai upaya pemenuhan rasa keadilan bagi para pencariannya?

Diskursus tentang kemungkinan penerapan *constitutional question* di Indonesia tersebut, tentunya juga tidak terlepas dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang bergerak dalam ranah kehakiman. Pertanyaan kemudian adalah, ketika mekanisme *constitutional question* tersebut hendak diadopsi, apakah hal tersebut merupakan penambahan atautkah perluasan kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi, yang selama ini telah secara eksplisit diatur dalam UUD 1945, yaitu Pasal 24C ayat (1) dan (2)? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut di atas, terlebih dahulu harus diingat bahwa UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2)²⁵ dan (3) UUD 1945.²⁶ Dua konsekuensi terpenting dari penegasan ini sesuai dengan prinsip *constitutionalism* dan penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak asasi manusia yang menjadi penanda penting negara demokrasi dan negara hukum adalah: *Pertama*, konstitusi (*in casu* UUD 1945), sebagai hukum tertinggi, harus benar terjelma dan dilaksanakan dalam praktik sehingga seluruh praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. *Kedua*, tatkala hak-hak asasi manusia itu telah dimasukkan ke dalam konstitusi diakui sebagai hak konstitusional warga negara, yang berarti ia telah menjadi bagian dari ketentuan konstitusi, maka seluruh cabang kekuasaan negara terikat untuk menaatinya.²⁷

²² Sirajudin, *et.al* (Ed), *Konstitusionalisme Demokrasi (Sebuah Diskursus tentang Pemilu, Otonomi Daerah dan Mahkamah Konstitusi sebagai kado untuk "Sang Penggembala" Prof. Abdul Mukhtie Fajar)*, (Malang: In-TRANS Publishing, 2010), hlm. 25-37.

²³ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, (Bandung: Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, 1990), hlm. 39.

²⁴ Lawrence M. Friedman, (*Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*), diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 6-8.

²⁵ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Lihat Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 105.

²⁶ Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 141.

²⁷ I Dewa Geda Palguna, *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 5.

Pendirian negara demokrasi merupakan salah satu cita-cita dari para *founding father* yang perlu direalisasikan. Dalam perspektif historis, upaya-upaya pendirian negara demokrasi memang merupakan suatu episode dari perjalanan panjang dan berkelanjutan. Langkah-langkah untuk menuju ke arah tersebut adalah senafas dengan upaya mewujudkan suatu pemerintahan yang konstitusional. Menurut Adnan Buyung Nasution menerangkan bahwa upaya-upaya untuk menuju terbentuknya suatu *constitutional government* telah diupayakan untuk diwujudkan, antara lain dengan berupaya memperjuangkan hal-hal sebagai berikut:²⁸

1. *Broadening political participation;*
2. *Vesting legislative power in the people's representatives;*
3. *Rejection of authoritarianism;*
4. *Commitment to external liberty;*
5. *Commitment to internal liberty;*
6. *Commitment to universal principles of good governance;*
7. *Establishment of a multi-party system;*
8. *Making the government accountable to the people's representatives;*
9. *Acceptance of the principle of the free elections.*

Dalam perkembangannya cita-cita untuk mewujudkan suatu negara konstitusional dalam beberapa bidang masih menjadi perdebatan dan perlu untuk terus diperjuangkan. Oleh karena itu dibentuknya Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk “mengawal” Konstitusi. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi dibentuk adalah untuk menjamin bahwa UUD 1945 benar-benar terjelma dan ditaati dalam implementasinya, termasuk di dalamnya menjamin bahwa hak-hak konstitusional warga negara yang benar-benar dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam praktik penyelenggaraan bernegara. Seluruh kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, dapat dikembalikan dan dijelaskan berdasarkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai “*pengawal*” Konstitusi. Dari kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, satu-satunya yang langsung berkenaan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara adalah kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sebab, salah satu alasan yang menyebabkan suatu Undang-Undang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi adalah jika Undang-Undang itu merugikan hak konstitusional warga negara. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan UU No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang.²⁹

Dari sisi praktik pengujian Undang-Undang yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, ada alasan yang cukup kuat untuk menerapkan *constitutional question* terlepas bahwa penerapan tersebut adalah sebuah perluasan atau penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Realitanya sudah cukup banyak keluhan kesah atau surat pengaduan

²⁸ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2001), hlm. 15-27.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 67.

dari warga masyarakat (baik perorangan atau kolektif) yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Padahal berbagai persoalan tersebut tidak atau belum termasuk pada ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi baik itu *constitutional question* atau *constitutional complaint*. Sebagai contoh perkara pengujian Undang-Undang dengan alasan kerugian konstitusional yang diderita oleh pemohon karena sudah di adili dan bahkan dihukum berdasarkan ketentuan yang diragukan konstitusionalitasnya. Perkara pengujian KUHP yaitu Perkara Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandopatan Lubis, Perkara Nomor 6/PUU-V/2007 yang diajukan oleh Panji Utomo, Perkara Nomor 7/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Rizal Ramly. Perkara Nomor 14/PUU-VI/2008 yang diajukan oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Semua pemohon dalam perkara-perkara tersebut telah diadili dan divonis bahkan telah menjalani hukuman sebelum mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Contoh lain yang serupa mengenai praktik penerapan *constitutional question* yaitu; seorang warga negara dapat mempertanyakan ke Mahkamah Konstitusi soal adanya benturan nilai dan ruang lingkup makna antara Pasal 28E ayat (1) dan (2) dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa: negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Benturan nilai antar Pasal dalam UUD 1945 tersebut dapat dipertanyakan karena efeknya dapat menyebabkan kesalahan penafsiran pada setiap individu masyarakat. Bahwa setiap individu hanya percaya terhadap adanya Tuhan saja, akan tetapi mereka juga bisa ingkar terhadap syariat/ ritual formal yang dimiliki masing-masing agama yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Atau sebaliknya setiap warga dimungkinkan dalam satu kurun waktu memeluk dua agama sekaligus untuk kepentingan tertentu (melakukan murtad pindah agama seenaknya sendiri). Hal ini berbeda jauh dengan kewajiban negara untuk melindungi pelaksanaan kehidupan keberagaman sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (Pasal 29 UUD 1945).

Realitas yang lain dari penerapan *constituisioanal quetion* yang sebenarnya sudah dilaksanakan misalnya adalah seseorang yang divonis melalui putusan PK, tetapi putusan tersebut salah dalam penerapan hukumnya dan jika terpidana itu memiliki *novum* (bukti-bukti baru), perkaranya bisa dipertanyakan atau diajukan kembali melalui *constituisioanal quetion* dan *constituisioanal complaint*; pemutaran hasil rekaman atau penyadapan KPK di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi; kasus Amrozi dkk menguji UU yang mengatur tata cara hukuman mati yang dianggap konstitusional, hakim yang menyidangkan perkara tersebut terlebih dahulu bertanya ke MK sebelum melanjutkan pemeriksaan perkaranya. Merujuk pendapat I Dewa Gede Palguna yang menyatakan bahwa:³⁰

Dalam hubungan dengan usul untuk mengadopsi mekanisme pengaduan konstitusional secara terbatas, ada dua hal yang harus dicermati. **Pertama**, meskipun substansi permohonan itu sesungguhnya adalah pengaduan konstitusional, permohonan itu sendiri dikonstruksikan sebagai permohonan pengujian undang-undang. Artinya, sama sekali tidak menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan secara limitatif oleh UUD 1945. **Kedua**, permohonan itu hanya dapat dilakukan oleh pihak yang

³⁰ I Dewa Geda Palguna, *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, Op. Cit. hlm. 16-19.

secara faktual telah menderita kerugian hak konstitusional yang disebabkan oleh kekeliruan penafsiran dan penerapan undang-undang. Jadi, berbeda dengan praktik yang selama ini berlangsung di MK, di mana bukan hanya pihak yang secara faktual telah menderita kerugian hak konstitusional tetapi pihak yang (menurut penalaran yang wajar) potensial menderita kerugian konstitusional oleh berlakunya suatu undang-undang pun telah dianggap cukup memenuhi syarat untuk bisa diterima *legal standing*-nya sebagai pemohon, dalam mekanisme pengaduan dan pertanyaan konstitusional yang diusulkan ini, kerugian faktual merupakan keharusan untuk memenuhi syarat *legal standing*.

Kembali pada persoalan *constitutional question*, setidaknya-tidaknya ada tiga keuntungan penting yang dapat diambil dari penerapan mekanisme *constitutional question* itu jika hendak diadopsi oleh Indonesia, yaitu: **Pertama**, penerimaan mekanisme *constitutional question* itu akan lebih memaksimalkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Sebab, bagi warga negara yang kurang memiliki kesadaran dan/atau kemampuan dalam mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin Konstitusi (UUD 1945) tetap dapat menikmati pemenuhan hak-hak konstitusionalnya itu tatkala suatu undang-undang, menurut penalaran yang wajar, potensial merugikan hak-hak konstitusionalnya, tanpa yang bersangkutan harus secara aktif mengajukan permohonan pengujian undang-undang itu ke MK.

Kedua, hakim tidak dipaksa menerapkan undang-undang yang berlaku terhadap suatu perkara yang menurut keyakinannya undang-undang itu bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945). Hal demikian tidak dapat dinilai sebagai bentuk *judicial activism* ataupun dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip *judicial restraint* karena alasan dilakukannya tindakan itu adalah untuk menjaga konstitusionalitas undang-undang dalam penerapannya yang sekaligus berarti mencegah kemungkinan timbulnya pelanggaran (oleh undang-undang) terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Ketiga, bagi Indonesia yang secara formal maupun tradisi hukum tidak menganut prinsip *stare decisis* atau prinsip preseden, hal itu akan membantu terbentuknya kesatuan pandangan atau pemahaman di kalangan hakim-hakim di luar hakim konstitusi mengenai pentingnya menegakkan prinsip konstitusionalitas hukum bukan hanya dalam proses pembentukannya tetapi juga dalam penerapannya.

Dengan demikian salah satu makna hakiki dari konstitusi sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak konstitusional warga negara, yang sebagian besar diturunkan dari pengakuan terhadap *individual liberty* setiap orang. Oleh karenanya, konstitusi hanya akan menjadi konstitusi yang hidup (*living constitution*) apabila ada kesadaran yang tinggi akan makna konstitusi itu di hati setiap warga negara. Usulan untuk mengadopsi mekanisme *constitutional question* (juga *constitutional complaint*), sebagaimana diuraikan di atas, adalah salah satu upaya untuk mendorong tumbuhnya kesadaran berkonstitusi. Meminjam istilah Moh. Mahfud MD, akankah hukum selalu berada dibawah “ketiak” atau kehendak-kehendak kompromi politik, semua bergantung pada etika dan moral politik bagi para elit-elitnya. Diadopsi dan diterapkannya *constitutional question* baik melalui jalur yurisprudensi maupun perorangan dan/badan hukum di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bukti nyata bahwa saatnya wajah penegakan hukum di negeri ini tegak, sehingga implementasi dari sila ke lima nilai-nilai

Pancasila yang merupakan dasar negara tidak hanya sebagai simbol semata melainkan dapat menjelma dalam setiap lini kehidupan berbangsa. Untuk itu, Pilihan hukum untuk mempertegas dan memasukkan mekanisme *constitutional question* dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan dengan revisi UU MK untuk menjaga agar persyaratan konstitusional dipenuhi dengan benar oleh instansi pemerintah terkait. Atau yang lebih ideal adalah memasukkannya melalui amandemen UUD 1945.

KESIMPULAN

Pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak konstitusional warga negara merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa di tawar, serta diatur dan ditegakkan dalam konstitusi oleh setiap negara di dunia, terlebih bagi negara yang menjadikan demokrasi sebagai cita-cita dan tujuan yang ingin di capai. Tak terkecuali dengan negara Indonesia, yang masih mendambakan demokrasi sebagai sebuah sistem yang perlu dan harus terus di kawal demi terwujudnya pemerintahan yang diidealkan. Salah satunya adalah dengan gagasan mengadopsi mekanisme *constitutional question* kedalam sistem peradilan konstitusi (*constitutional adjudication*). *Constitutional Question* adalah merujuk pada suatu mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang di mana seorang hakim dari *regular courts* yang sedang mengadili suatu perkara menilai atau ragu-ragu akan konstitusionalitas undang-undang yang berlaku untuk perkara itu, maka ia mengajukan “pertanyaan konstitusional” ke Mahkamah Konstitusi (mengenai konstisional-tidaknya undang-undang itu). Mahkamah konstitusi hanya memutus persoalan konstitusionalitas undang-undang itu, jadi bukan memutus kasus itu sendiri, namun selama Mahkamah Konstitusi belum menyatakan putusannya, pemeriksaan terhadap kasus tersebut dihentikan.

Urgensi penerapan mekanisme *constitutional question* di Indonesia merupakan wujud konkrit dari upaya penghormatan dan perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara, selain itu adalah sebagai salah satu solusi alternatif dalam memulihkan citra dan wajah penegakan hukum yang selama ini sudah tercabik-cabik oleh keserakahan sistem yang sengaja “dikondisikan”. Sudah saatnya kedaulatan itu dikembalikan kepada rakyat dan bukan kedaulatan yang utopis. Ada tiga keuntungan penting yang dapat diambil dari penerapan mekanisme *constitutional question* itu jika hendak diadopsi oleh Indonesia, yaitu: **Pertama**, penerimaan mekanisme *constitutional question* itu akan lebih memaksimalkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, **Kedua**, hakim tidak dipaksa menerapkan undang-undang yang berlaku terhadap suatu perkara yang menurut keyakinannya undang-undang itu bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945) dan **Ketiga**, bagi Indonesia yang secara formal maupun tradisi hukum tidak menganut prinsip *stare decisis* atau prinsip preseden, hal itu akan membantu terbentuknya kesatuan pandangan atau pemahaman di kalangan hakim-hakim di luar hakim konstitusi mengenai pentingnya menegakkan prinsip konstitusionalitas hukum bukan hanya dalam proses pembentukannya tetapi juga dalam penerapannya.

SARAN

Pilihan hukum untuk mempertegas dan memasukkan mekanisme *constitutional question* dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan dengan revisi UU MK untuk menjaga agar persyaratan konstitusional dipenuhi dengan benar oleh instansi pemerintah terkait. Atau yang lebih ideal adalah memasukkannya melalui amandemen UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Beni Kurnia Illahi dan Haykal, "Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19," *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021): 5.
- Friedman, Lawrence M, (*Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*), diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- _____, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- _____, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009.
- _____, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintaban Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Grafiti Pers, 2001.
- Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 227.
- Sirajudin, et.al (Ed), *Konstitusionalisme Demokrasi (Sebuah Diskursus tentang Pemilu, Otonomi Daerah dan Mahkamah Konstitusi sebagai kado untuk "Sang Penggembala" Prof. Abdul Mukhtie Fajar)*, Malang: In-TRANS Publishing, 2010.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.

II. DISERTASI DAN MAKALAH

- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Bandung: Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, 1990.
- I Dewa Gede Palguna, *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indoinesia*, Makalah Pada Seminar Nasional "Mekanisme Constitutional Question Sebagai Sarana Menjamin Supremasi

Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Konstitusi (PPK) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 21 November 2009.

Jimly Asshiddiqie, Makalah *Gagasan dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, diunduh dari web: www.jimly.com, tanggal 17 Juli 2012.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, Undang-Undang No.8 Tahun 2011 dan Undang-Undang No.7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, No. 6/PUU-V/2007, No. 7/PUU-VII/2009 dan No. 14/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.